



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 31/Pdt.G/2018/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PENGUGAT,

Nama MUJI PRAYITNO Tempat Lahir -, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln.Pahlawan Rt.25 Kerta Bunana Kecamatan Tenggara Seberang;
selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

TERGUGAT,

Nama FARIDA Tempat Lahir -, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jln.Pahlawan Rt.25 Kerta Bunana Kecamatan Tenggara Seberang;
selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 06 April 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, dengan nomor register : 31/Pdt.G/2018/PN Trg yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah Menikah Pada tanggal 9 Maret 2012 di MAHA CETIYA SASANA DHARMA MELAYA JEMBRANA BALI, Berdasarkan Akta Perkawinan nomor: **403-Ak/IND/XII/2013** Catatan Sipil Tenggara Kutai Karta Negara (terlampir) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pengugat dan tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal sendiri didesa Kerta Buana Kecamatan Tenggara seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pengugat dan tergugat dikaruniai 1

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak bernama MARKUS NATAYO yang lahir tanggal 18 maret 2014 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LU-01042014-0071 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Tenggarong Kutai Karta Negara ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2015 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan pendapat yang berakibat pertengkaran dan pada akhirnya tidak harmonis lagi ;

5. Bahwa pada akhir tahun 2015 tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat pergi ke rumah orang tuanya dijember Jawa Timur selama 7 Bulan lamanya anak dibawa serta ;

6. Bahwa selama hidup di Jawa tergugat telah menerima lamaran dan menjalankan hidup dengan lelaki lain tanpa ikatan perkawinan di daerah banyuwangi di Kecamatan Genteng sedangkan anaknya Markus Natayo dititipkan dan diasuh oleh orang tuanya dijember ;

7. Bahwa Penggugat berpikir semua demi anak rela mengalah dan berdamai untuk menjemput dan membawa pulang tergugat beserta anak ke Kaltim dan membina rumah tangga lagi. Namun perselingkuhan tergugat kambuh lagi dengan pria lain. Ada bukti surat pernyataan tergugat dengan pria selingkuhannya (terlampir) ;

8. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan memberi nasehat agar berubah sikap dan menuntun meningkatkan ibadah sesuai ajaran Agama yang dianut, justru pada tanggal 19 maret 2018 Tergugat pindah Agama tanpa sepengetahuan penggugat. Sebagai mana pernyataan terlampir ;

9. Bahwa puncaknya di bulan maret 2018 Tergugat menyampaikan niat kepada Penggugat untuk segera mengakhiri rumah tangga dengan alasan 1. Agama, 2. Tidak mau diatur / dikekang, Sebagai mana pernyataan terlampir ;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama tergugat. Oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke pengadilan Negeri Tenggarong ;

11. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang maka berdasarkan alasan dan atau dalil-dalil di atas, Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi kiranya berkenan ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di MAHA CETIYA SASANA DHARMA MELAYA JEMBRANA BALI yang kemudian pernikahan tersebut didaftarkan di kantor Dinas Sosial dan Kab.Kutai Kartanegara sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 403-Ak/IND/XII/2013, putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Surat Nikah tanggal 09 Maret 2012 Nomor : 05/PCMBJ/JKP/III/2012 yang dikeluarkan Majelis Agama Budhha Theravada Indonesia dan Surat Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 Maret 2008 dengan Nomor : 6402166106910002, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Sosial dan Kab.Kutai Kartanegara tidak berlaku lagi atau batal ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil (Ex aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap persidangan tanpa mengirimkan kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut, yaitu : Relas Panggilan tertanggal 2 Oktober 2015 untuk menghadap dipersidangan tanggal 8 Oktober 2015, serta telah pula dipanggil melalui panggilan umum :

1. Relas Panggilan melalui Panggilan Umum tertanggal 12 April 2018 untuk menghadap dipersidangan tanggal 23 April 2018 ;
2. Relas Panggilan melalui Panggilan Umum tertanggal 6 Juli 2018 untuk menghadap dipersidangan tanggal 11 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat atas surat Gugatannya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-alil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti fotocopy surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai Aslinya atas nama : MUJI PRAYITNO dengan No NIK 6402162404730001 di beri tanda Bukti – P1 ;
2. Fotokopi dari Fotocopy Keterangan Perkawinan Nomor : 05 / PCMB / SKP / 2012,tertanggal 9 Maret 2012 di beri tanda Bukti P-2 ;
3. Fotokopi Sesuai Aslinya Kutipan Akte Perkawinan No.402-AK/IND/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013 di beri tanda Bukti P-3 ;
4. Fotokopi Sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan No.6402162603120013 di beri tanda Bukti – P4 ;
5. Fotokopi dari Fotocopy Surat Pernyataan memeluk Agama Islam Atas Nama FARIDA ,No.B.217/KUA.16.02.03/BA.00/03/2018. tanggal di keluarkan 19 Maret 2018, di beri tanda Bukti P-5 ;
6. Fotokopi dari Fotocopy Surat Pernyataan minta Cerai yang di tanda tangani oleh Suami dan Istri tertanggal 13 Maret 2018, di beri tanda Bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. ARI WULANDARI :

- Bahwa mereka adalah Suami Istri ;
- Bahwa mereka beragama BUDHA ;
- Bahwa mereka Menikah 9 Maret 2012,menikah di Bali ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan ;
- Bahwa ada anak dari pernikahan namanya MARKUS NATALIA yang berumur 4 Tahun;
- Bahwa Kalau saya lihat mereka harmonis entah kenapa akhir-akhir ini saya tidak melihat Saudari FARIDA ,ternyata Saudari Farida pergi dari Rumah,yang saya tidak tahu alasannya kenapa ia pergi dari rumah ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya ;

2. YOHANA MARSIPON :

- Bahwa mereka Menikah 9 Maret 2012, menikah di Bali ;
- Bahwa saya menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa ada anak dari pernikahan namanya MARKUS NATALIA yang berumur 4 Tahun ;
- Bahwa Harmonis, tetapi sekali sekali bertengkar dan itu biasa dalam perkawinan, dan sudah empat bulan ini saya tidak melihat Tergugat di rumah ;
- Bahwa menurut cerita anak saya Tergugat pergi dari rumah karena berselingkuh dengan lakilaki lain ;
- Bahwa sudah ada keinginan untuk menghubungi akan tetapi tidak ada yang bisa di hubungi karena HPnya tidak pernah aktif atau sudah ganti nomer HP ;
- Bahwa tidak bisa di hubungi karena tidak tau bagaimana cara menghubunginya karena keluarganya ada di Jawa ;
- Bahwa ada..dari keluarga Tergugat yang hadir menyaksikan pernikah tersebut ;
- Bahwa pernah yaitu pada tahun 2015 Tergugat meninggalkan rumah dan saya tidak tahu penyebabnya apa ;
- Bahwa anaknya sekarang tinggal di rumah saya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan kesimpulan pada tanggal 30 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara sidang, menjadi bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Relas Panggilan melalui Panggilan Umum tertanggal 12 April 2018 untuk menghadap dipersidangan tanggal 23 April 2018 ;
2. Relas Panggilan melalui Panggilan Umum tertanggal 6 Juli 2018 untuk menghadap dipersidangan tanggal 11 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali, Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, perkara ini diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan saksi yang diajukan, Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa pada **petitum pertama** gugatan Penggugat adalah Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka menurut Majelis Hakim, karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa **petitum kedua** yang menyatakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Majelis bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yaitu oleh karena tidak semua bukti surat yang diberikan oleh Penggugat adalah sesuai dengan asli, maka terhadap **petitum kedua** yang menyatakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat adalah sah menurut hukum patutlah dinyatakan ditolak untuk bukti surat yang berupa fotocopy ;

Menimbang, bahwa **petitum ketiga** Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di dilangsungkan di MAHA CETIYA SASANA DHARMA MELAYA JEMBRANA BALI yang kemudian

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut didaftarkan di kantor Dinas Sosial dan Kab.Kutai Kartanegara sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 403-Ak/IND/XII/2013, putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah, sebagaimana bukti P-2 dan P-3 ;
2. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2015 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan pendapat yang berakibat pertengkaran dan pada akhirnya tidak harmonis lagi ;
3. Bahwa pada akhir tahun 2015 tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat pergi ke rumah orang tuanya dijember Jawa Timur selama 7 Bulan lamanya anak dibawa serta ;
4. Bahwa selama hidup di Jawa tergugat telah menerima lamaran dan menjalankan hidup dengan lelaki lain tanpa ikatan perkawinan di daerah banyuwangi di Kecamatan Genteng sedangkan anaknya Markus Natayo dititipkan dan diasuh oleh orang tuanya dijember ;
5. Bahwa Penggugat berpikir semua demi anak rela mengalah dan berdamai untuk menjemput dan membawa pulang tergugat beserta anak ke Kaltim dan membina rumah tangga lagi. Namun perselingkuhan tergugat kambuh lagi dengan pria lain. Ada bukti surat pernyataan tergugat dengan pria selingkuhannya (terlampir) ;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan memberi nasehat agar berubah sikap dan menuntun meningkatkan ibadah sesuai ajaran Agama yang dianut, justru pada tanggal 19 maret 2018 Tergugat pindah Agama tanpa sepengetahuan penggugat. Sebagai mana pernyataan terlampir ;
7. Bahwa puncaknya di bulan maret 2018 Tergugat menyampaikan niat kepada Penggugat untuk segera mengakhiri rumah tangga dengan alasan 1. Agama, 2. Tidak mau diatur / dikekang, Sebagai mana pernyataan terlampir ;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama tergugat. Oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke pengadilan Negeri Tenggarong ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa oleh karena situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari dalil Penggugat, keterangan saksi ARI WULANDARI serta YOHANA MARSIPON yaitu Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat tanpa ijin sejak Pertama di tahun 2015 dan 2018 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali ke rumah lagi, yang demikian tidaklah dapat mewujudkan harapan dari pasal tersebut, sebagaimana pula bunyi pasal 34 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang merupakan salah satu alasan yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan perceraian adalah “Jika suami atau istri lalai dalam menjalankan kewajibannya” dan ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan “jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi keterangan saksi ARI WULANDARI serta YOHANA MARSIPON dan dari dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak memberikan nafkah dan telah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Majelis menilai sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 1974 oleh karena salah satu pihak lalai dalam melakukan kewajibannya maka berdasarkan alasan tersebut atas petitum ketiga yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa **petitum keempat** yang menyatakan Surat Nikah tanggal 09 Maret 2012 Nomor : 05/PCMBJ/JKP/III/2012 yang dikeluarkan Majelis Agama Budhha Theravada Indonesia dan Surat Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 Maret 2008 dengan Nomor : 6402166106910002, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Sosial dan Kab.Kutai Kartanegara tidak berlaku lagi atau batal ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat ini Majelis menilai terhadap Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Budha Theravada Indonesia sedangkan Surat Kutipan Akta Perkawinan adalah dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara sehingga menurut

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hal ini bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri Tenggara untuk menyatakan Surat Akta Perkawinan yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan Sosial dan Kab.Kutai Kartanegara dan Surat Nikah dari Majelis Agama Budhha Theravada Indonesia tidak berlaku lagi atau batal sehingga terhadap petitem keempat patutlah untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan, Penggugat tidak mengajukan Petitem mengenai Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatat dalam daftar register perceraian yang sedang berlaku dan berjalan terhadap Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap ;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan :

- Peristiwa Penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnatl, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;*

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusnya perkawinan / perceraian tersebut Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang Undang Nomr 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;*

Menimbang, bahwa tidak ada halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Kutai Kartanegara untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 40 :

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas, untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Kutai Kartanegara mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan kedudukan Tergugat tidak diketahui sampai putusan ini dibacakan maka adalah layak dan adil biaya perkara dibebankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat, pasal 149 Rbg, Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dilangsungkan di MAHA CETIYA SASANA DHARMA MELAYA JEMBRANA BALI yang kemudian pernikahan tersebut didaftarkan di kantor Dinas Sosial dan Kab.Kutai Kartanegara sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 403-Ak/IND/XII/2013, putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat Untuk melapaorkan Perceraian tersebut dengan mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependuduk Dan Pencatatan Sipil Kab.Kutai Kartanegara untuk dicatat dalam daftar register perceraian yang sedang berlaku dan berjalan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp951.000,00- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, oleh TITIS TRI WULANDARI, SH., SPsi., MHum., selaku Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, SH., MH. dan MASYE KUMAUNANG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi A.RIZAL PAHLEVI, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Majelis Hakim

Hakim Ketua,

TITIS TRI WULANDARI, SH., SPsi., MHum.

Hakim Anggota,

KEMAS REYNALD MEI, SH., MH.

MASYE KUMAUNANG, SH

Panitera Pengganti,

A. RIZAL PAHLEVI, SH.

Biaya-biaya ;

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00-
- Biaya ATK : Rp 50.000,00-
- Biaya Panggilan : Rp 850.000,00-
- Biaya PNBPN (Akta) : Rp 10.000,00-
- Biaya PS : Rp -

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00-
-	Biaya Materai	: Rp	<u>6.000,00-</u>
	Total biaya	: Rp	951.000,00-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)